



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/2/1/2024

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan memenuhi prinsip umum Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 223), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Paapua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 berikut besaran maupun rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Besaran batas jumlah Uang Persediaan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Besaran batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran SKPD bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka dan menempatkan Uang Persediaan yang diterima pada Rekening Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tbk. Cabang Sorong dan perolehan jasa giro atas rekening dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
2. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya; dan
3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/2/1/2024
TANGGAL 18 – 1 - 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI UANG PERSEDIAAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp. 300.000.000
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 300.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Rp. 300.000.000
4	DINAS KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 300.000.000
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp. 300.000.000
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rp. 300.000.000
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	Rp. 300.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Rp. 300.000.000
9	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 300.000.000
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Rp. 300.000.000
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 300.000.000
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp. 300.000.000
13	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 300.000.000
14	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 300.000.000
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Rp. 500.000.000
16	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	Rp. 500.000.000
17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 500.000.000
18	INSPEKTORAT DAERAH	Rp. 300.000.000

19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 300.000.000
20	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	Rp. 300.000.000
21	SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 5.000.000.000
22	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	Rp. 300.000.000

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001